

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini, antara lain, konsep narapidana, konsep lama menjalani masa hukuman, konsep dasar harga diri, kerangka teori, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

2.1 Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana

2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan guna membantu narapidana untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima di masyarakat (Agnesia et al., 2014). Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses

peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara.

2.1.2 Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain

penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu.

Terjaminnya hak unutm tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan

dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2.1.3 Pengertian Narapidana

Narapidana berasal dari dua kata, yaitu Nara dan Pidana. Nara berarti orang, dan pidana adalah hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, narkoba, korupsi, pencurian, dan lain-lain), sehingga menurut asal katanya, narapidana merupakan orang yang melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sedangkan dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Dalam KUHP Pasal 21 dirincikan bahwa seseorang dipidana sebagai pembuat tindak pidana (narapidana), adalah setiap orang yang:

- a. Melakukan sendiri tindak pidana
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan; atau
Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan,

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana

2.1.4 Hak-Hak Narapidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang Hak Warga Binaan di Lapas adalah sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan
2. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

4. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan. Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya
6. Setiap Lembaga Pemasarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik
7. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi
8. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas.

2.1.5 Dampak Psikologis Narapidana

Harsono (1995) mengatakan bahwa narapidana sebenarnya tidak hanya dihukum secara fisik, namun juga secara psikologis. Hukuman psikologis ini bahkan lebih berat dibanding fisik sehingga memerlukan perhatian ekstra. Harsono (1995) (dalam Harsono 2009) menyatakan ada beberapa dampak psikologis yang dialami narapidana di Lapas, yaitu:

- a. *Loss of personality* : Seorang narapidana disela-sela dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup di Lapas terutama karena selama menjalani pidana, semua diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan kebutuhan antar narapidana.
- b. *Loss of security* : Selama proses ppidanaan, narapidana selalu mendapat pengawasan dari petugas. Seseorang yang terus menerus diawasi akan merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak, karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat hukum dan dikenakan sanksi.
- c. *Loss of liberty* : Pidana hilang kemerdekaan telah merampas berbagai kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, membaca surat kabar dengan leluasa, melakukan hobi, dan masih banyak lagi. Keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya.

- d. *Loos of personal communication* : Kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapa pun juga terbatas. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasi dan keluarga pasti mendapat pengawasan dan keterbatasan waktu berdasarkan aturan.
- e. *Loos of good and service* : Narapidana juga merasakan kehilangan akan pelayanan. Dalam Lapas, narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri. Hilangnya pelayanan menyebabkan narapidana kehilangan rasa affection, kasih sayang yang biasanya didapat di rumah. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi garang, cepat marah, atau melakukan hal-hal lain sebagai kompetensi kejiwaannya.
- f. *Loos of heterosexual* : Selama menjalani pidana, narapidana ditempatkan disetiap blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana merasa bahwa naluri seks, kasih sayangnya terampas hal ini juga bisa menimbulkan penyimpangan seksual seperti lesbian, homoseks, masturbasi, dan lain-lain.
- g. *Loos of prestige* : Narapidana kehilangan harga dirinya. Bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana merasakan terampasnya harga diri. Misalnya, penyediaan tempat mandi yang terbuka untuk mandi bersama-

sama, WC yang terbuka, kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi.

- h. *Loos of belief* : Hilangnya kepercayaan pada narapidana disebabkan karena hilangnya rasa percaya diri mereka akibat tidak adanya rasa aman dan berbagai perampasan kemerdekaan.
- i. *Loos of creativity* : Pemidanaan di Lapas juga menyebabkan narapidana mengalami kehilangan kreativitas, seperti ide-ide, gagasan, imajinasi, bahkan impian dan juga ideal dirinya.

2.2 Menjalani Masa Hukuman

2.2.1 Pengertian Menjalani Masa Hukuman

Menurut Poernomo (1985) masa hukuman adalah lama waktu pemberian sanksi yang dikenakan kepada individu karena melanggar undang-undang. Masa hukuman bersifat mengikat narapidana dalam menjalani masa pembinaan. Lama masa hukuman tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang seluruh tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat beserta sanksi-sanksinya (Welta & Agung, 2017).

Prabowo (2008) menambahkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana adalah untuk memberikan perubahan perilaku yang menyimpang di lingkungan sosial menjadi perilaku yang baik dan dapat diterima yang sesuai dengan aturan-aturan di lingkungan sosial. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan lama menjalani masa hukuman ialah waktu yang sudah dilalui

narapidana saat masih berstatus tahanan sampai sudah ditentukan vonisnya (masa hukuman atau masa pidana)

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Lama Menjalani Masa Hukuman

Berat atau ringannya kasus kejahatan, akan menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan diperoleh. Jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan telah ditetapkan menurut undang-undang. Hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa hukum pidana (Anwar, 2011).

Masa hukuman narapidana telah ditetapkan dicitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang seluruh tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat beserta sanksi-sanksinya (Agnesia et al., 2014).

- a. Untuk riwayat kriminal pemerasan dan disertai kekerasan diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP diancam pidana hukuman paling lama 9 tahun. Sedangkan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Untuk narapidanan dengan riwayat kasus pemerkosaan dijatuhi hukuman minimal 3 tahun dan maksimum 12 tahun yang diatur dalam pasal 423 RUU KUHP dan pasal 285 KUHP. Untuk kasus asusila dapat dijerat Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 KUHP tentang Asusila dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

- c. Untuk kekerasan fisik yang menyebabkan hingga seseorang meninggal dapat diancam penjara paling lama 15 tahun. Masa hukuman tersebut sudah di atur dalam KUHP pasal 355. Jika melakukan pemukulan terhadap seseorang hingga seseorang itu mengalami luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan tersebut tergolong penganiayaan maka akan di jatuhkan hukuman yang sudah di atur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling ringan 3 bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat, pelaku diancam pidana penjara 5 tahun dan paling lama pidana penjara 12 tahun. Didalam pasal 170 KUHP bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- d. Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 44 ayat [1] UU KDRT). Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta (lihat Pasal 44 ayat [4] UU KDRT).
- e. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 500 miliar rupiah bagi seseorang yang

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Untuk Kategori penganiayaan ringan pada pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidananya 3 tahun 6 bulan.

2.3 Harga Diri

1.3.1 Pengertian

Menurut Branden (2001) dalam (Azizah, 2016,p. 225) Harga diri merupakan cara pandang individu terhadap dirinya, bagaimana seseorang menerima dirinya dan menghargai dirinya sebagai individu yang utuh. Nilai yang ditaruh atas diri kita sendiri berdasar penilaian kita sejauh mana memenuhi harapan diri.

Harga diri yang tinggi merupakan nilai positif yang di letakkan pada diri yang berakar dari penerimaan diri sendiri tanpa syarat, walaupun melakukan kesalahan, kekalahan dan kegagalan, tetapi tetap merasa sebagai seorang yang penting dan berharga (Dariuszky, 2004).

Coopersmith (1967) (dalam Trisakti & Astuti, 2014,p. 26) menyatakan bahwa harga diri merupakan keyakinan yang dimiliki individu bahwa dirinya mampu, berarti, berhasil, dan berharga.

Harga diri adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri secara positif dan negatif yang dipengaruhi oleh hasil interaksinya dengan orang-orang yang penting dilingkungannya serta dari sikap, penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang lain terhadap dirinya (Suhron, 2017, p. 29).

Selain itu, menurut Rosenberg (1965) (dalam Ghufron & Risnawita, 2014,p. 39) menyatakan definisi harga diri (*self-esteem*) merupakan suatu evaluasi positif ataupun negatif terhadap diri sendiri.

Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah penilaian yang diterapkan individu pada dirinya sendiri dalam bentuk perasaan positif dan negatif serta menunjukan tingkat kepercayaan individu terhadap dirinya bahwa individu yang bersangkutan merasa mampu dan ditunjukkan melalui sikap terhadap dirinya (Trisakti & Astuti, 2014,p. 26).

1.3.2 Karakteristik Harga Diri

Harga diri dapat dinilai dengan melihat bagaimana individu menilai dan mengevaluasi dirinya. Penilaian ini selanjutnya akan mempengaruhi perilaku individu dalam bertingkah laku. Penilaian ini terbagi atas 2 jenis yaitu harga diri yang tinggi dan rendah. Penilaian ini dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Rossenberg dan Owens (dalam Larasati, 2012) menjabarkan karakteristik masing-masing lebih rinci sebagai berikut:

Table 2.1 Karakteristik Individu dengan Harga Diri Tinggi dan Rendah

Harga Diri Tinggi	Harga Diri Rendah
Merasa puas dengan dirinya.	Merasa tidak puas dengan dirinya
Bangga menjadi diri sendiri.	Ingin menjadi orang lain atau berada diposisi orang lain.
Lebih sering mengalami rasa senang dan bahagia.	Lebih sering mengalami emosi yang negatif (stress, sedih, marah)
Menanggapi pujian dan kritik sebagai masukan.	Sulit menerima pujian, tetapi terganggu oleh kritik.

Dapat menerima kegagalan dan bangkit dari kekecewaan akibat gagal.	Sulit menerima kegagalan dan kecewa berlebihan saat gagal
Memandang hidup secara positif dan dapat mengambil sisi positif dari kejadian yang dialami.	Memandang hidup dan berbagai kejadian dalam hidup sebagai hal yang negatif.
Menghargai tanggapan orang lain sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri.	Menganggap tanggapan orang lain sebagai kritikan yang mengancam
Menerima peristiwa negatif yang terjadi pada diri dan berusaha memperbaikinya.	Membesar-besarkan peristiwa negatif yang pernah dialaminya.
Mudah untuk berinteraksi, berhubungan dekat dan percaya pada orang lain.	Sulit untuk berinteraksi, berhubungan dekat dan percaya pada orang lain
Berani mengambil resiko	Menghindar dari resiko
Bersikap positif pada orang lain atau institusi yang terkait dengan dirinya.	Bersikap negatif (sinis) pada orang lain atau institusi yang terkait dengan dirinya.
Optimis	Pesimis
Berpikir konstruktif (dapat mendorong diri sendiri)	Berpikir tidak dapat membangun (merasa tidak dapat membantu diri sendiri)

Sumber : Larasati, Wikan Putri. *Meningkatkan Self Estemm Melalui Metode Self-Instruction*. (Thesis : Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia, Depok, 2012),p. 19.

1.3.3 Aspek-Aspek Harga Diri

Menurut Rosenberg, ada 3 aspek dalam *Self Esteem* Individu sehingga dapat menjadi dasar pengukuran yang dikemukakan olehnya. Mempelajari aspek dari *Self Esteem* ini sangat diperlukan untuk mengetahui secara utuh apa penghargaan diri itu dan cara menentukannya. Berikut ketiga aspek *Self Esteem* menurut Rosenberg. diantaranya seperti :

1. *Physical Self Esteem*

Aspek yang pertama dalam *Self Esteem* menurut Rosenberg adalah Aspek fisik atau yang secara teori disebut sebagai *Physical*

Self Esteem. Dalam penjelasannya, Rosenberg menuturkan bahwa aspek ini berhubungan dengan kondisi fisik yang saat ini dimiliki oleh seorang individu secara penuh. Penghargaan diri dapat ditentukan dengan jawaban atas pertanyaan apakah individu dapat menerima keadaan fisiknya atau jika tidak adakah beberapa bagian dari tubuh fisiknya yang ingin dirubah hingga mendapatkan kondisi yang diharapkan. *Self Esteem* merupakan bagian dari konsep diri dalam psikologi komunikasi.

2. *Social Self Esteem*

Sosial *Self Esteem* merupakan aspek kedua yang digunakan untuk menentukan penghargaan diri. Menurut penuturan Rosenberg, aspek *Self Esteem* sosial ini berhubungan dengan kemampuan individu untuk dapat melakukan aktivitas sosialisasi dan apakah individu tersebut membatasi untuk menjadikan orang lain teman atau menerima berbagai macam orang-orang tertentu sebagai teman. Aspek sosial ini akan mengukur kemampuan berkomunikasi dari individu dengan orang lain yang berada di dalam lingkungannya dalam kaitannya dengan psikologi sosial.

3. *Performance Self Esteem*

Aspek yang terakhir menurut Rosenberg disebut dengan *performance Self Esteem*. Aspek performa atau kemampuan tersebut menurut Rosenberg berhubungan dengan kemampuan dan prestasi yang dapat ditorehkan oleh seorang individu. Aspek

Performance Self Esteem akan menjawab apakah seorang individu dapat puas dan merasa percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya atau bahkan merasa sebaliknya.

1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Diri

Setiap individu dapat memiliki harga diri yang berbeda-beda terutama pada masa remaja sampai dewasa. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga diri pada seseorang, diantaranya:

a. Faktor pengalaman

Pengalaman merupakan suatu bentuk emosi, perasaan, tindakan, dan kejadian yang pernah dialami, dirasakan seseorang sehingga meninggalkan kesan dalam hidup seseorang (Yusuf 2000). Pengalaman yang menyenangkan akan berpengaruh terhadap harga diri tinggi dan rendah.

b. Faktor gender atau jenis kelamin

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang perbedaan harga diri berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hasil bahwa remaja pria memiliki harga diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja wanita. Menurut Baumastier dan Pipher (dalam Haryono 2013) menyebutkan wanita cenderung memiliki harga diri negatif dibandingkan dengan pria. Hal ini disebabkan karena pengaruh stereotipe masyarakat yang memandang pria harus kelihatan tangguh dan mengekspresikan emosi. Crain (dalam Haryono, 2013) menambahkan bahwa laki-laki akan memiliki harga

diri lebih tinggi bila memiliki fisik yang diinginkan, sedangkan wanita lebih kearah tingkah laku ataupun bersosialisasi akan meningkatkan nilai harga diri.

c. Faktor fisik

Faktor fisik yang dapat mempengaruhi harga diri diantaranya adalah penampilan wajah, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain-lain. Beberapa orang cenderung memiliki harga diri yang tinggi apabila wajah dan bentuk tubuh yang dimiliki terlihat menarik.

d. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan mencakup lingkungan keluarga dan teman sebaya. Misalnya jika orang tua mampu menerima kemampuan anaknya sebagaimana yang ada, maka anak akan dapat menerima dirinya sendiri. Semakin dewasa seseorang, maka semakin banyak pula orang-orang di lingkungan sosialnya yang mempengaruhi pembentukan harga dirinya.

e. Faktor status ekonomi

Status ekonomi merupakan suatu yang mendasari perbuatan seseorang untuk memenuhi dorongan sosial yang memerlukan dukungan finansial yang berpengaruh pada kebutuhan hidup sehari-hari (Coopersmith, 1998). Status ekonomi yang memadai akan berpengaruh terhadap harga diri tinggi sedangkan yang tidak memadai akan berpengaruh terhadap harga diri rendah.

f. Faktor tingkat intelegensi

Semakin tinggi tingkat intelegensi seseorang, maka semakin tinggi pula harga dirinya. Tingkat intelegensi berbanding lurus dengan harga diri seseorang.

g. Faktor ras atau kebangsaan

Seseorang dari kaum minoritas akan memiliki harga diri yang rendah saat berada ditengah ras mayoritas. Misalnya adalah seorang siswa berkulit hitam akan memiliki harga diri yang lebih rendah saat bersekolah di sekolah mayoritas siswanya berkulit putih.

h. Faktor urutan keluarga

Anak tunggal cenderung memiliki harga diri lebih tinggi daripada anak-anak yang memiliki saudara kandung. Selain itu, anak laki-laki sulung yang memiliki adik kandung perempuan cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi.

1.3.5 Harga Diri Narapidana

Narapidana adalah manusia yang sedang menjalani pembinaan dan kurungan di Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan berat dan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Hukuman kurungan ini membuat narapidana menjadi seseorang berada di dalam komunitas tersendiri dan terpisah dari kehidupan normal yang sebelumnya dijalani. Status sebagai narapidana merupakan bagian kehidupan yang rumit dan butuh adaptasi keseluruhan aspek diri sehingga sering menimbulkan dampak buruk

pada diri. Dampak yang paling sering terjadi adalah pada psikologis narapidana. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Harsono, bahwa salah satu dampak psikologis pada narapidana adalah *loos of prestige* dikarenakan lapas adalah tempat yang memiliki aturan yang merampas harga dirinya.

Hidayat (2009) melalui penelitiannya menyatakan bahwa narapidana merasa dirinya telah ditolak oleh keluarga bahkan masyarakat, sehingga kompensasi yang dilakukan adalah menarik diri dari lingkungannya dan cenderung menolak untuk berinteraksi dengan orang lain. Narapidana juga cenderung menyendiri dan mengurung diri karena hal itulah yang membuat mereka nyaman. Tindakan menarik diri yang dilakukan oleh individu merupakan salah satu karakteristik seseorang yang memiliki harga diri rendah.

Narapidana saat menjalani masa hukuman, mereka berpikir bahwa dirinya sudah dianggap penjahat oleh orang-orang sekitar atau mendapat stigma yang buruk dari masyarakat dan juga sudah kehilangan semuanya seperti pekerjaan, waktu bersama keluarga, hubungan dengan masyarakat dilingkungan sebelum di penjara. Ini dapat mengakibatkan mereka merasa dirinya tidak berguna lagi, dan menilai bahwa dirinya sudah tidak baik dan akan dinilai sebagai seseorang yang buruk atau mendapat kritikan yang negatif dari masyarakat sehingga akan berdampak pada psikologisnya berupa penurunan harga diri (Anggit & Ariani, 2017).

Maslow mengatakan bahwa harga diri merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia berupa kebutuhan harga diri yang meliputi respek dari keluarga dan masyarakat, serta perasaan menghargai orang lain. Individu dengan harga diri yang tinggi biasanya lebih dapat bertahan dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tekanan secara lebih baik dibandingkan dengan individu yang memiliki harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah dapat menyebabkan perasaan yang kosong dan terpisah dari orang lain, terkadang menyebabkan depresi, rasa gelisah, dan cemas berkepanjangan. Rasa ketidakmampuan untuk memenuhi harapan keluarga dan kritikan yang tajam merupakan hal yang menurunkan harga diri (Potter & Perry, 2010).

Saat narapidana menjalani masa hukumannya, tidak selalu harga diri narapidana menurun. Menurut Murk dalam (Yudha, 2015) harga diri narapidana tidak menurun bisa dikarenakan saat di dalam Lapas narapidana mempunyai harapan yang positif, bersedia mempertanggungjawabkan kegagalan dan kesalahan, cenderung melakukan aktifitas-aktifitas yang bertujuan untuk memperbaiki diri, dan berbaur dan mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dengan orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi untuk jadi lebih baik. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang baru maka akan timbul pemahaman baru. Pemahaman ini akan mempengaruhi seseorang dan merubah perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik (Nursalam, 2013).

1.3.6 Cara Mengukur Harga Diri

Menurut Robinson, Shaver & Wrightsman (1991) dalam (Suhron, 2017,p. 39), pengukuran harga diri salah satunya dengan *The Self-esteem Scale* oleh Rosenberg pada tahun 1965. Alat ukur ini terdiri dari 10 item dengan menggunakan skala likert.. Skala pada kuisisioner ini pada nomor 1,3,4,7 dan 10 yaitu, sangat setuju = 3, setuju = 2, tidak setuju = 1 dan sangat tidak setuju = 0, untuk nomor 2,5,6,8,9 dengan skor sangat setuju = 0, setuju = 1, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 3 dengan skor 0-14 harga diri rendah, 15-25 dianggap rata-rata atau harga diri tinggi. Berikut *The Self-esteem Scale* oleh Rosenberg tahun 1965 :

Tabel 2.2 : Kuisisioner *The Self-esteem Scale* oleh Rosenberg tahun 1965

No.	Pertanyaan	SA	A	D	SA
1.	On the whole, I am satisfied with my self.				
2.	* At times, I think I am no good at all.				
3.	I feel that I have a number of good qualities				
4.	I am able to do things as well as most other people				
5.	* I feel I do not have much to be proud of				
6.	* I certainly feel useless at times				
7.	feel that I'm a person of worth, at least equal to others				
8.	* I wish I could have more respect for my self				
9.	* All in all, I am inclined to feel that I'm a failure				
10.	I take a positive attitude toward my self				

**Sumber : Aceptancc and Commitment Therapy Measures Package
Process Measures of Potential Relevance to ACT (Ciarrochi & Bilich, 2006).**

1.4 Hubungan Lama Menjalani Masa Hukuman dengan Harga Diri

Narapidana

Kondisi penjara dan perubahan hidup yang dialami narapidana menyebabkan tekanan yang terus menerus sehingga mereka tidak mampu mengubah sikap terhadap kondisi yang harus dihadapinya dan mengakibatkan narapidana kehilangan makna hidupnya. Ia menjadi seorang yang putus asa dan tidak memiliki motivasi untuk menjalani hari-harinya yang akan dihabiskan sepanjang sisa hidupnya dipenjara. Ketika seseorang tidak mampu untuk memaknai atau mencapai makna dalam hidupnya, maka akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif (Tololiu & Makalalag, 2015).

Narapidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya di Lapas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Selama menjalani hukuman di Lapas berbagai permasalahan dialami oleh narapidana diantaranya adalah perubahan hidup, hilangnya kebebasan, hak-hak yang semakin terbatas dan perolehan label penjahat (Nelfice, 2014). Selain itu narapidana terpapar pada budaya baru, yang sangat berbeda dengan budaya atau kebiasaan yang dimilikinya, rentan menimbulkan efek psikologis negatif seperti tidak percaya diri (harga diri rendah), menaruh diri, depresi, pikiran untuk bunuh diri, dan peningkatan perilaku agresi (Ahmad, 2014). Dari berbagai macam respon tersebut, salah satu respon yang ada, muncul harga diri rendah atau adanya perubahan harga diri pada narapidana.

Saat di dalam penjara dan menjalani masa hukuman mereka berpikir bahwa dirinya sudah dianggap penjahat oleh orang-orang sekitar atau

mendapat stigma yang buruk dari masyarakat dan juga sudah kehilangan semuanya seperti pekerjaan, waktu bersama keluarga, hubungan dengan masyarakat dilingkungan sebelum di penjara. Ini dapat mengakibatkan mereka merasa dirinya tidak berguna lagi, dan menilai bahwa dirinya sudah tidak baik dan akan dinilai sebagai seseorang yang buruk atau mendapat kritikan yang negatif dari masyarakat sehingga akan berdampak pada psikologisnya berupa penurunan harga diri (Anggit & Ariani, 2017). Perubahan harga diri pada narapidana bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti factor spiritual, finansal/ekonomi, tekanan. Salah satu factor yang menyebabkan perubahan harga diri pada narapidana adalah lama masa tahanan yang di jalani narapidana. Karena lamanya masa hukuman inilah yang berdampak pada respon psikologis narapidana yaitu perubahan atau gangguan harga diri. Lamanya masa tahanan bisa memberikan cap jahat (stigma) dan bisa terjadi degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia (Tololiu & Makalalag, 2015).

1.5 Penelitian Penunjang

Tabel 2.3 Penelitian Terkait


No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yudha Laga Hadi Kusuma	Pengaruh Bimbingan Metode Diskusi terhadap Perubahan Harga Diri Narapidana di Lapas Kelas IIB Kota Mojokerto	1) Variabel Independen: pemberian diskusi bebas 2) Variabel dependen: Harga Diri	harga diri yang rendah dan tetap rendah sebanyak 8 orang (66,7%) sedangkan 4 (33,3%) orang sisanya memiliki harga diri yang tinggi
2	Fajarani Anggit, Ariani	Stress Level and Self-Esteem of Female Prisoners at Class II A Prison in Bogor City	1) Variabel Independen: stress 2) Variabel dependen: Self-Esteem	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden narapidana wanita memiliki harga diri baik (86%) sebanyak 51 orang, dan sebagian kecil (14%) memiliki harga diri rendah.
3	I Gusti Ngurah Juniarta, I Dewa Made Ruspawan, Ida Erni Sipahutar	Hubungan antara Harga Diri (<i>Self-Esteem</i>) dengan Tingkat Stres Narapidana Wanita di Lapas Klas IIA Denpasar	1) Variabel Independen: harga diri 2) Variabel dependen: stres pada narapidana	harga diri rendah dialami oleh 16 orang (25%), harga diri sedang dialami oleh 36 orang (56,2%) dan harga diri tinggi dialami oleh 12 orang (18,8%),
4	Triana Indah Siswati	Masa Hukuman & Stress Pada Narapidana	1) Variabel Independen: masa hukuman 2) Variabel dependen: Stress	adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara lama menjalani masa hukuman dengan kondisi Stress narapidana. Lama menjalani masa hukuman terhadap kondisi Stress narapidana pada penelitian ini sebesar 57,5%,
5	Arief Pratama Herdiyanto &	Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Self Esteem pada Remaja	- Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan

	Endang Retno Surjaningrum	Penyalahguna Zat yang Sedang dalam Masa Rehabilitasi	<p>- nstrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel dukungan sosial Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) yang disusun oleh Cohen & Hoberman sebanyak 40 aitem pada tahun 1983</p> <p>1) Variabel Independen: dukungan sosial 2) Variabel dependen: harga diri</p>	signifikan antara dukungan sosial dengan self esteem pada remaja penyalahguna zat yang sedang dalam masa rehabilitasi.
6	Anggi Anggraeni, Sugiarti& Mellia Christia	Gambaran Self-Esteem Pelaku Residivisme : Studi Pada Revidivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang	Penelitian kualitatif	Secara umum subjek menunjukkan karakteristik selyf- esteem yang rendah. Perasaan belum dapat menerima diri sendiri sebagai residivis hingga terfokus pada kekurangan yang dimiliki dan takut akan opini orang lain ditengarai sebagai sumber dari rendahnya self-esteem. Pada subjek muncul pula perasaan negatif yang berlebihan terhadap diri sendiri serta rasa ragu pada kemampuannya untuk tidak mengulang kejahatan serupa saat telah keluar.

7	Siti Hajar	Hubungan Harga Diri Dengan Kualitas Hidup Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	<p>- Rancangan penelitian adalah kuantitatif non-eksperimental</p> <p>- menggunakan desain korelatif dengan pendekatan <i>cross-sectional</i></p> <p>- alat yang digunakan yaitu harga diri : RSES dan kualitas hidup : WHOQOL</p> <p>1) Variabel Independen: harga diri</p> <p>2) Variabel dependen: kualitas hidup</p>	Hasil menunjukkan ada hubungan antara harga diri dengan kualitas hidup. Jika harga diri seseorang tinggi, maka kualitas hidupnya akan semakin baik.
8	Evy Nurrahma	Perbedaan <i>Self-Esteem</i> Pada Narapidana Baru Dan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang	Variabel terikat berupa self esteem (Y) pada variabel bebas yaitu narapidana baru (X1) dan residivis (X2).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat perbedaan antara self esteem yang dimiliki narapidana baru dengan self esteem yang dimiliki oleh residivis. 2. Berdasarkan rata-rata (mean) yang dihasilkan terlihat bahwa self esteem yang dimiliki narapidana baru lebih tinggi dibandingkan dengan self-esteem yang dimiliki oleh residivis. 3. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, lama masa hukuman tidak berpengaruh pada self esteem seseorang baik narapidana baru maupun residivis, dikarenakan subjek yang sudah melewati masa

				<p>hukuman kurang dari 3 tahun memiliki rata-rata self esteem yang tinggi dan sedang begitu juga narapidana yang lebih dari 3 tahun juga memiliki rata-rata self esteem tinggi dan sedang.</p> <p>4. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, menunjukkan bahwa self esteem pada narapidana baru dan residivis termasuk dalam kategori tinggi dan sedang.</p>
--	--	--	--	---

1.6 Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori Hubungan Lama Menjalani Masa Hukuman Dengan Harga Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.
(Modifikasi dari teori: PP Nomor 32 Tahun 1999; Harsono 2009; Keliat 2001; Anggit 2017; Hidayat 2009; Azizah 2016; Stuart 2016)

Penjelasan Kerangka Teori :


- 1.6.1 Narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lapas akan mendapat perlakuan didalam penjara yang sangat berbeda dari kebiasaannya saat di luar Lapas. Saat didalam Lapas narapidana akan menemukan berbagai keberagaman karakter individu yang baru, dan perlu adaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di penjara.
- 1.6.2 Perubahan-perubahan tersebut dapat berdampak pada psikologis narapidana, yaitu berupa : *Loos of personality* (Hilangnya kepribadian diri narapidana), *Loos of security* (selalumendapat pengawasan petugas), *Loos of liberty* (Hilangnya kebebasan/kemerdekaan. Mis : berpendapat, melakukan hobi, dll), *Loos of personal communication* (Hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi), *Loos of good and service* (Narapidana di tuntut untuk mandiri), *Loos of heterosexual* (Hilangnya naluri seks dankasih sayang terampas), *Loos of prestige* (Hilangnya harga diri narapidana), *Loos of belief* (Hilangnya kepercayaan), *Loos of creativity* (Hilangnya kreativitas)
- 1.6.3 Dampak psikologis narapidana akan menmbukan suatu respon, diantaranya:
- a. Respon Fisik : Lemah, Sakit
 - b. Respon Psikologis : Tertekan, hilangnya rasa percaya diri, berfikir negative, memperbaiki diri
 - c. Respon Sosial : stigma masyarakat, menarik diri, membatasi interaksi, bergaul dengan orang yang di percaya dapat meningkatkan motivasi
 - d. Respon Spiritual : tidak percaya dengan tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan
- 1.6.4 Harga diri dibagi menjadi dua, yaitu : harga diri rendah dan harga diri tinggi.

1.6.5 Karakteristik harga diri :

- a. Harga diri rendah : Merasa tidak puas dengan dirinya, Ingin menjadi orang lain atau berada diposisi orang lain, Lebih sering mengalami emosi yang negatif (stress, sedih, marah), Sulit menerima pujian, tetapi terganggu oleh kritik, Sulit menerima kegagalan dan kecewa berlebihan saat gagal, Memandang hidup dan berbagai, kejadian dalam hidup sebagai hal yang negative, Menganggap tanggapan orang lain sebagai kritikan yang mengancam, Membesar-besarkan peristiwa negatif yang pernah dialaminya, Sulit untuk berinteraksi, berhubungan dekat dan percaya pada orang lain, Menghindar dari resiko, Bersikap negatif (sinis) pada orang lain atau institusi yang terkait dengan dirinya, Pesimis, Berpikir tidak dapat membangun (merasa tidak dapat membantu diri sendiri)
- b. Harga diri tinggi : Merasa puas dengan dirinya., Bangga menjadi diri sendiri, Menanggapi pujian dan kritik sebagai masukan, Dapat menerima kegagalan dan bangkit dari kekecewaan akibat gagal, Memandang hidup secara positif dan dapat mengambil sisi positif dari kejadian yang dialami, Menghargai tanggapan orang lain sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri, Menerima peristiwa negatif yang terjadi pada diri dan berusaha memperbaikinya, Mudah untuk berinteraksi, berhubungan dekat dan percaya pada orang lain, Berani mengambil resiko, Bersikap positif pada orang lain atau institusi yang terkait dengan dirinya, Optimis, Berpikir konstruktif (dapat mendorong diri sendiri).

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012).



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Hubungan Lama Menjalani Masa Hukuman Dengan Harga Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto.

1.8 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap terjadinya hubungan variabel yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012). Hipotesis penelitian ini adalah semakin lama narapidana menjalani masa hukuman maka harga dirinya akan semakin menurun (harga diri rendah).